



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Mayor Jenderal Sutovo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor: 421.1/0154/2015

T E N T A N G
I J I N P E N Y E L E N G G A R A A N -
P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D) P E N D I D I K A N N O N F O R M A L

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 Nomor : 01/CN/2014 Tanggal 6 September 2014 penyelenggara Paud :
 N a m a : **KB Tunas Muda**
 Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Zaenal Musthafa, SE**
 A l a m a t : Desa Cacaban Kidul Kec Kener Kab Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UFT Dikbudpora **Kec. Bener**
Tanggal 6 September 2014 Nomor: 421.1/180/2014 kepada PAUD tersebut perlu
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
 b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda
 dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah
 di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
 Pendidikan Nasional,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
 Anak Usia Dini
 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
- N a m a : **KB Tunas Muda**
 Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
 A l a m a t :
 a Desa/Kelurahan : **Cacaban Kidul**
 b Kecamatan : **Bener**
 c Kab. / Kota : **Purworejo**
 Pemimpin / Penyelenggara : **Zaenal Musthafa, SE**
 Pemilik/ Penanggungjawab : **Penyelenggara**

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 19 Januari 2015 s/d 18 Januari 2018
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 18 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Bener
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bener